



PUTUSAN
NOMOR 185/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH KOTA TARAKAN cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN, berkedudukan di Tarakan alamat Jl. Mulawarman RT.46 No.55 Telp. 0551 32721 Fax : 0551 21352, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAERUN UMAM, S.H., M.H, SUSILAWATY, SH., M.Hum**, dan **ANNA YUNTIA MURTI, S.H** adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 1 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Nomor 600/113.3/DPUTR tanggal 21 Februari 2020, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan :

PT. MITRA CIPTA KONSTRUKSI, berkedudukan di Tarakan, alamat Jl.

Flamboyan RT.28 Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA CIPTA KONSTRUKSI Nomor : 236 tanggal 16 Januari 2015, dalam hal ini diwakili oleh **WILLY FREDRICK KURNIAWAN**, Pekerjaan Direktur PT MITRA CIPTA KONSTRUKSI, karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. MITRA CIPTA KONSTRUKSI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANSYUR, SH,MH** dan **DR. SYAFRUDDIN, SH. M.Hum**. Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara **"MANSYUR , S.H., M.H & REKAN"**, beralamat di Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No. 185/PDT/2020/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 10 Pebruari 2020, sebagai **TERBANDING**
semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 185/PDT/ 2020/PT SMR tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 185/PDT/2020/PT SMR tanggal 12 November 2020 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan foto copy sesuai aslinya putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 20 Mei 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 18 Februari 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Bahwa adapun dasar dan alasan penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu Perseroan Terbatas berkedudukan di Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA CIPTA KONSTRUKSI Nomor : 236 tanggal 16 Januari 2015, bergerak dalam bidang pembangunan diantaranya : pemborongan pada umumnya (general contractor), pembangunan gedung perkantoran, apartement, meliputi pembangunan konstruksi jembatan, jalan, dermaga, bandara dll ;
2. Bahwa pada tahun 2016 dengan berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 002/SPPP-JL.VETERAN-DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 01 Juli 2016, dengan nilai Kontrak Rp. 2.786.695.000,- , serta Surat Kontrak ADD

Halaman 2 dari 24 Putusan No.185/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002.ADD/SPPP-JL.VETERAN-DWIKORA/BM-DPUTR, tanggal 03 Agustus 2016, dengan Nilai Kontrak Rp.2.804.695.000,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang/Jasa telah mendapatkan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Veteran-Dwikora (BANKEU) dari Tergugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

3. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Veteran-Dwikora (BANKEU) tersebut pada bulan Desember 2016 dan Paket kegiatan tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 04/BAST.I/PNGK-JL.VETERAN-DWIKORA/BM-DPUTR/XII/2016, tanggal 12 desember 2016, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp.2.804.695.000,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai Surat Kontrak Add tersebut diatas ;
4. Bahwa meskipun Penggugat telah menyerahkan Dokumen Pembayaran kepada Tergugat pada bulan Desember 2016, guna mendapatkan pembayaran dari hasil Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Veteran-Dwikora (BANKEU) dari Tergugat tersebut, namun terhadap hak Penggugat tersebut sampai saat ini tidak dibayarkan oleh Tergugat meskipun telah berulang kali Penggugat tagih kepada Tergugat namun berulang kali juga Penggugat hanya diberi janji janji saja oleh Tergugat;
5. Bahwa hemat Penggugat tidak dilakukannya pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Veteran-Dwikora (BANKEU) yang telah Penggugat selesaikan sejak tahun 2016 tersebut, kemungkinan besar dikarenakan dana untuk pembayaran atas hak Penggugat tersebut telah disalah gunakan oleh Tergugat, sehingga telah berjalan 3 (tiga) tahun lebih Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayarannya, padahal setahu Penggugat dana tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara kepada Tergugat sejak tahun 2016 tersebut ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat diatas jelas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara ;
7. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah merugikan Penggugat senilai

Halaman 3 dari 24 Putusan No.185/PDT/2020/PT SMR



Rp.2.804.695.000,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa selain kerugian Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp.2.804.695.000,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang apabila Peggugat modalkan dalam usaha maka akan mendapatkan keuntungan paling tidak sebesar 5 % dari jumlah keuangan tersebut setiap bulannya atau sejumlah $5\% \times \text{Rp.2.804.695.000,-} = \text{Rp.140.234.750,-}$ (seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tuju ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan atau $38 \text{ bulan} \times \text{Rp.140.234.750,-/bulan} = \text{Rp.5.328.920.500,-}$ (lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dan ini tetap berjalan terus serta diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;
9. Bahwa disamping itu keuangan untuk modal kerja tersebut juga Penggugat pinjam di Bank yang bunganya tidak kurang dari 1 %, sehingga sangat berdasar jika Penggugat juga menuntut ganti rugi bunga Bank sebesar 1 % setiap bulannya kepada Tergugat atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat tersebut yaitu sejumlah $1\% \times \text{Rp.2.804.695.000,-} = \text{Rp.28.046.950,-}$ (dua puluh delapan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan atau berjumlah $38 \text{ bulan} \times \text{Rp.28.046.950,-/bulan} = \text{Rp.1.065.784.100,-}$ (satu milyar enam puluh lima juta tuju ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dan perhitungan ini tetap berjalan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;
10. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil karena dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Veteran-Dwikora (BANKEU) dari Tergugat tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan bahwa Tergugat tidak akan melaksanakan pembayaran atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan



hukum tetap, sehingga sangat beralasan jika Tergugat dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut ;

12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat/Akta Otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan jika Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan negara ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Veteran-Dwikora (BANKEU) sejumlah Rp.2.804.695.000,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp.2.804.695.000,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut sejumlah $5 \% \times \text{Rp.2.804.695.000,-} = \text{Rp.140.234.750,-}$ (seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan sehingga berjumlah 38 bulan $\times \text{Rp.140.234.750,-} / \text{bulan} = \text{Rp.5.328.920.500,-}$ (lima milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)



dan ini tetap berjalan serta diperhitungkan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Bank sebagai kerugian Penggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas yaitu sejumlah 1 % x Rp.2.804.695.000,- = Rp.28.046.950,- dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan atau berjumlah 38 bulan X Rp.28.046.950,-/bulan = Rp.1.065.784.100,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) dan perhitungan ini tetap berjalan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat nantinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moriil karena Penggugat dilecehkan dengan janji-janji yang tidak terealisasi yang seolah-olah Penggugat tidak punya hak atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Veteran-Dwikora (BANKEU) tersebut, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya-tidaknya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya semua tuntutan Penggugat dalam putusan perkara tersebut ;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi terhadap Putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu peradilan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban dengan



menggunakan aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

**GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERLAMPAU DINI/
PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA);**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT sampai saat ini belum membayar Rp. 2.804.695.000,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2016 yang diketahui PENGGUGAT dana tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara kepada TERGUGAT sejak Tahun 2016. Dalam hal ini TERGUGAT berpendapat bahwa kesimpulan PENGGUGAT terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PENGGUGAT menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal TERGUGAT, serta PENGGUGAT juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu apabila dengan surat tagihan yang dikirim PENGGUGAT tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT baru PENGGUGAT melakukan gugatan nal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta se/enis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena TERGUGAT belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS) :

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada point 6 yang menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moriil maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut TERGUGAT berpendapat bahwa pernyataan PENGGUGAT tersebut



menunjukkan dalil-dalil yang dimaksud oleh PENGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERGUGAT bekesimpulan bahwa gugatan yang PENGUGAT ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel, sehingga harus dikesampingkan;

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)

Bahwa gugatan PENGUGAT terkait dengan sumber anggaran pada kegiatan pengerjaan paket tersebut adalah bersumber dari dana Bantuan Keuangan sebagaimana pada gugatan PENGUGAT, yang mana bantuan keuangan tersebut menjadi kewenangannya pemerintah provinsi yang mana dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dalam hal ini penggugat kurang Germat dalam melakukan gugatan dengan tidak menjadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak yang tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGUGAT cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurispridensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan PENGUGAT ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyke Verklaard);-

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini.



2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5 yang menyatakan kemungkinan besar dana untuk pembayaran atas hak Penggugat telah disalah gunakan oleh Tergugat, hal tersebut tidak benar karena pada saat pemeriksaan regular tahunan oleh BPK Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2016, tidak ada ditemukan cacat administrasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir tercatat bersih tidak ada temuan;-
4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada point 6 yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan PENGGUGAT baik moril maupun materiil sekaligus sebagai perbuatan melawan hukum yang terindikasi sebagai perbuatan korupsi, serta merugikan keuangan Negara, pernyataan PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan tidak mendasar karena untuk pembayaran sesuatu karen kegiatan dalam arti yang lebih luas keluar masuknya uang harus tercatat dalam sistem akuntansi keuangan yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang secara umum tertuang dalam APBD yang mana APBD adalah keputusan bersama pemerintah dalam hal ini Walikota bersama DPRD yang mekanismenya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD;-
5. Bahwa terkait dengan tuntutan PENGGUGAT yang mengajukan tuntutan ganti rugi jelas hal tersebut tidak berdasar dan berlebihan, karena dalam perkara ini TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi karena tidak ada kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya dan pada prinsipnya TERGUGAT dalam melaksanakan setiap kegiatan yang mengakibatkan/ menimbulkan biaya dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan oleh karena itu TERGUGAT selalu berpedoman atau mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dengan ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan.
2. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Menimbang, bahwa kemudian terhadap jawaban Pembanding semula Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan, dan demikian juga halnya Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tarakan;-

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian di persidangan dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2020 Nomor 12/Pdt.G/ 2020/PN.Tar yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;-
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Veteran-Dwikora (BANKEU) sejumlah **Rp.2.804.695.000,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dan dilakukan secara sekaligus dan tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan sejumlah Rp.2.804.695.000,- (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut sejumlah 6 % (enam persen) x Rp.2.804.695.000,- = Rp.140.234.750,- (seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikalikan 3 (tiga) tahun sehingga totalnya adalah **Rp. 504.845.100,- (lima ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah)** dan dilaksanakan secara tunai dan langsung sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Bank sebagai kerugian Penggugat dari keuangan sejumlah tersebut diatas yaitu sejumlah 1% (satu persen) x Rp.2.804.695.000,- = Rp.28.046.950,- dalam setiap bulannya, terhitung sejak Januari 2017 sampai sekarang ini telah berjalan 38 bulan atau berjumlah 38 bulan X Rp.28.046.950,-/bulan = **Rp.1.065.784.100,- (satu milyar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah)** dan perhitungan ini tetap berjalan sampai Tergugat membayar semua tuntutan Penggugat;-
6. Menghukum Tergugat untuk **membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);-
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding, sesuai akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Mei 2020 dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 10 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Juni 2020. Selanjutnya



memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra memori banding tanggal 19 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 24 Juni 2020 Selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkaranya (inzage) di Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, yaitu:

1. Kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 15 Juni 2020;
2. Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 10 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tar pada tanggal 20 Mei 2020, kemudian permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 28 Mei 2020, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat menyerahkan memori banding pada tanggal 12 Juni 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Gugatan TERMOHON BANDING yang menyatakan bahwa PEMOHON BANDING sampai saat ini belum membayar sebesar Rp.2.804.695.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus



Sembilan Puluh Lima Ribu rupiah) dan telah melakukan perbuatan ingkar janji karena tidak melaksanakan pembayaran paket yang telah selesai pada Tahun 2016 yang diketahui TERMOHON BANDING dana tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara kepada PEMOHON BANDING sejak Tahun 2016;

Dalam hal ini PEMOHON BANDING berpendapat bahwa TERMOHON BANDING terlalu dini dan terburu-buru, seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, TERMOHON BANDING menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada PEMOHON BANDING sehingga PEMOHON BANDING mengetahui duduk permasalahannya sehingga dapat dibahas di internal PEMOHON BANDING, serta TERMOHON BANDING juga seharusnya mengirimkan somasi/teguran terlebih dahulu apabila dengan surat tagihan yang dikirim TERMOHON BANDING tidak ditindaklanjuti oleh PEMOHON BANDING baru TERMOHON BANDING melakukan gugatan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan tersebut, PEMOHON BANDING belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena PEMOHON BANDING belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa Gugatan TERMOHON BANDING yang menyatakan bahwa perbuatan PEMOHON BANDING jelas sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan TERMOHON BANDING baik moril maupun materiil, sekaligus sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berkaitan dengan hal tersebut PEMOHON BANDING berpendapat bahwa pernyataan TERMOHON BANDING tersebut menunjukkan dalil-dalil yang dimaksud oleh TERMOHON BANDING. Hal tersebut PEMOHON BANDING sampaikan bukan tanpa dasar, secara teoritis M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan PMH dalam gugatan dan/atau dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi *in konkreto* secara realistik adalah wanprestasi, selain pendapat pakar di atas, di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang dalam Putusan MA



No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya juga menjelaskan bahwa penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, PEMOHON BANDING menyampaikan bahwa gugatan yang TERMOHON BANDING ajukan membingungkan dan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga harus dikesampingkan;

GUGATAN KURANG PIHAK [PLURIUM LITIS CONSORSIUM]

- bahwa gugatan TERMOHON BANDING terkait dengan sumber anggaran pada kegiatan pengerjaan paket yang penggugat kerjakan adalah bersumber dari dana Bantuan Keuangan sebagaimana pada gugatan TERMOHON BANDING, yang mana dana Bantuan Keuangan tersebut menjadi kewenangannya Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga dalam hal ini TERMOHON BANDING kurang cermat dalam melakukan gugatan dengan tidak menjadikan Pemerintah Pusat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak yang tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi PEMOHON BANDING dan menyatakan Gugatan TERMOHON BANDING cacat/tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maupun SEMA/PERMA atau Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah ada sebelumnya, sehingga oleh karenanya menyatakan secara hukum Gugatan TERMOHON BANDING ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Untuk itu, kami berpendapat Majelis Hakim dalam Putusannya telah mengabaikan dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi Peremptoria Temporis bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa memori Banding yang diajukan PEMOHON BANDING adalah :
Mengenai putusan yang menyatakan bahwa PBMOHON BANDING dalam ini Pemerintah Kota Tarakasn telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang sangat merugikan TERMOHON BANDING;

- Bahwa terhadap putusan sebagaimana tersebut PEMOHON BANDING berpendapat Putusan Majelis Hakim PN Tarakan senyatanya mengabaikan



pendapat PEMOHON BANDING bahwa TERMOHON BANDING terlalu dini dan terburu-buru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan. TERMOHON BANDING sama sekali belum pernah menyurati atau mengirimkan surat tagihan kepada tergugat sehingga tergugat tidak mengetahui duduk permasalahannya sehingga tidak pernah dibahas di internal PEMOHON BANDING, mengingat pada pokok perkara aquo telah terjadi sudah cukup lama yaitu tahun 2016 yang mana pada saat itu di era kepemimpinan walikota sebelumnya yaitu walikota periode 2014-2019, sehingga menjadi hal yang tidak masuk dalam pemikiran PEMOHON BANDING dalam rentang waktu 2017 -2019 tidak ada upaya dari TERMOHON BANDING untuk melakukan permintaan pembayaran tetapi justru TERMOHON BANDING meminta pembayaran pada saat era kepemimpinan walikota yang baru yaitu periode 2019-2024 dan oleh karena terhitung tanggal 1 Maret 2019, Walikota Tarakan telah mengalami pergantian untuk Periode 2019-2024 yang notabene belum mengetahui sepenuhnya kewajiban pembayaran sebagaimana yang TERMOHON BANDING ajukan dalam perkara ini sehingga sudah sewajarnya terlebih dahulu membuat surat tagihan/somasi/teguran yang terlebih dahulu disampaikan dan apabila memang ada mengirim surat tagihan yang dikirim TERMOHON BANDING dan tidak ditindaklanjuti oleh PEMOHON BANDING baru TERMOHON BANDING melakukan gugatan. hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan ketentuan tersebut, PEMOHON BANDING belum dapat digugat dengan tuduhan Wanprestasi karena PEMOHON BANDING belum pernah dinyatakan lalai sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

- Bahwa Putusan majelis Hakim PN Tarakan tidak berdasar dan berlebihan, Karena tidak terealisasinya kwitansi yang telah ditandatangani TERMOHON BANDING adalah semata-mata karena mekanisme sistem akuntansi keuangan daerah, yang mana untuk pembayaran paket pekerjaan TERMOHON BANDING yang selesai pada tahun 2016, dengan adanya pergantian Walikota untuk periode 2019- 2024, hal tersebut merupakan ketidaklaziman, dan menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi



Kaltara. Maka sebagai perwujudan itikad baik dari Pemerintah Kota Tarakan dan berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut, Pemerintah Kota menyurati BPKP Kaltara untuk dilakukan Audit, dan Inspektorat Kota Tarakan untuk melakukan nilai terhadap nilai hutang tersebut, yang hasilnya akan menjadi dasar pembayaran hutang yang tentanya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah;

- Bahwa berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim PN Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* yang berhubungan dengan pembayaran bunga bank sebagai kerugian, PEMOHON BANDING berpendapat bahwa berangkat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang (Vide: Pasal 1338 ayat 3 dan 1339 KUH Perdata), oleh karena hal tersebut PEMOHON BANDING berkesimpulan bahwa seharusnya terkait pinjaman TERMOHON BANDING kepada bank untuk mengerjakan proyek merupakan bagian dari resiko usaha/bisnis TERMOHON BANDING sendiri dan tidak ada hubungannya dengan PEMOHON BANDING, karena hal tersebut sejak awal tidak diperjanjikan didalam Kontrak Kerja antara Penggugat dan PEMOHON BANDING. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1247 KUH Perdata mengatur bahwa "Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya", demikian juga Pasal 1248 KUH Perdata mengatur bahwa "Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu". Dari beberapa ketentuan tersebut diatas, PEMOHON BANDING berkesimpulan bahwa seharusnya kerugian yang dimaksud oleh TERMOHON BANDING harus terlebih dahulu dibuktikan kebenaran dari dasar tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan bukan berdasarkan spekulasi atau angan-angan yang bersifat subjektif semata yang justru berisiko dan berpeluang menyebabkan terjadi kerugian Negara;

Selain itu Putusan Majelis Hakim PN Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* yang berhubungan dengan pembayaran ganti kerugian atas hilangnya keuntungan, bunga bank sebagai kerugian, serta uang paksa (dwangsoom) PEMOHON BANDING berpendapat, bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo sangat tidak cermat dan mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara/daerah yang menganut prinsip keseimbangan antara penerimaan dan belanja, mengingat terjadinya perkara aquo adalah semata-mata terjadi karena Anggaran Belanja Daerah yang mengalami devisa, sehingga jika dibebankan dengan pembayaran ganti kerugian atas hilangnya keuntungan, bunga bank sebagai kerugian, serta uang paksa (dwangsoom) maka akan semakin memperburuk kondisi pengelolaan keuangan daerah yang akan menyebabkan pembiayaan di sector wajib seperti pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemenuhan hidup hajat masyarakat akan terganggu;

Berdasarkan uraian diatas dengan ini PEMOHON BANDING meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Putusan PN Tarakan untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERMOHON BANDING untuk membayar semua ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 24 Putusan No.185/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan menolak secara tegas semua alasan-alasan Banding (Memori Banding) dari Pembanding/Tergugat tersebut, dikarenakan alasan-alasan banding dari Pembanding tersebut hanyalah pengulangan dalil-dalil Tergugat/ Pembanding pada saat proses pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan, baik dalil-dalil Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, serta tidak ada hal-hal baru yang menjadi alasan untuk membatalkan Putusan perkara aquo;
- Bahwa keberatan-kebaratan dari Pembanding/Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan diberikan penilaian menurut hukum atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sehingga oleh Peradilan Tingkat Pertama telah di Putuskan menurut hukum, sebagaimana dalam Putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut;
- Bahwa hemat Terbanding/Penggugat Putusan Peradilan Tingkat pertama dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan benar serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar pula menurut hukum, sehingga Putusan perkara aquo patut untuk dipertahankan atau dikuatkan;
- Bahwa sesuai Kontrak antara Pembanding dan Terbanding bahwa pembayaran atas Paket Pekerjaan dimaksud akan dilakukan pada tahun 2016 setelah Terbanding menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan telah diterima baik oleh Pembanding, sehingga dengan tidak dilakukannya pembayaran saat itu bahkan sampai saat ini tahun 2020, padahal pembayaran tersebut menjadi kewajiban Pembanding, akan tetapi tidak dilaksanakan, berarti jelas Pembanding telah melakukan wanprestasi, jadi tidak perlu diikuti dengan tagihan atau teguran terlebih dahulu, mengingat Terbanding sendiri telah menanda tangani Kwitansi Tanda terima uang yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat, namun ternyata uangnya tidak dicairkan ke rekening Penggugat/Terbanding;
- Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding telah jelas dan tidak kabur (obscuur libel), karena yang Penggugat /Terbandinguntut adalah perbuatan Wanprestasi dari Tergugat/Pembanding, karena tidak melakukan pembayaran atas Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Veteran - Dwikora (Bankeu) tahun 2016 senilai Rp.2.804.695.000,- berikut tuntutan lainnya yang terkait dengan perbuatan Tergugat/ Pembanding atas perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan No.185/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat/ Pembanding yang terkait dengan dana dari paket pekerjaan tersebut adalah karena tidak jelasnya digunakan kemana dana bantuan dari Provinsi Kaltara dimaksud padahal sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor :188.4/K.524/2015, pada Lampiran II, dimana terlihat jelas Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah dicairkan kepada Pemerintah Kota Tarakan khususnya untuk Paket Peningkatan Jalan Veteran - Dwikora yang pencairannya telah dilakukan pada tahun 2016 sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan Rincian Pencairan Tahap I sejumlah Rp.750.000.000,-, Tahap II sejumlah Rp.1.200.000.000,- dan tahap III sejumlah Rp.1.050.000.000,- namun tidak dibayarkan ke Penggugat/ Terbanding, sehingga hal tersebut jelas sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi;
- Bahwa oleh karena dana dari Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Melati Karang Balik merupakan dana Bantuan Provinsi Kalimantan Utara dan telah dicairkan ke Pemkot Tarakan, dan Kontrak dari Paket Pekerjaan tersebut dibuat antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding saja maka tidak ada relevansinya lagi untuk menarik Pemerintah Provinsi Kaltara sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yang berarti Gugatan Penggugat tidak kurang pihak;
- Bahwa terkait dengan pokok sengketa dalam perkara ini karena perbuatan Tergugat/Pembanding telah terbukti dipersidangan melakukan perbuatan wanprestasi, dan perbuatan wanprestasi tersebut dengan sengaja dilakukan menyusul telah dicairkannya dana Bankeu Provinsi Kaltara tersebut ke Pemerintah Kota Tarakan pada tahun 2016 tersebut, maka tuntutan Penggugat/Terbanding yang terkait dengan perbuatan wanprestasi Tergugat/Pembanding tersebut, menurut hukum tidak ada larangan untuk diikuti dengan tuntutan ganti rugi lainnya seperti kerugian bunga bank, kerugian karena hilangnya keuntungan yang diharapkan, serta tuntutan uang paksa (dwangsom) yang disebabkan karena kelalaian dalam melaksanakan putusan;
- Bahwa oleh karena keberatan keberatan Pembanding/Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan keberatan keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Tergugat/Pembanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka

Halaman 19 dari 24 Putusan No.185/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan-keberatan dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalmantan Timur yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan "Menguatkan Putusan Pngadilan Negeri Tarakan Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 20 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut."

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, Berita Acara Persidangan dan pembuktian dari Terbanding semula Penggugat serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Tar tanggal 20 Mei 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi setuju dan sependapat, dan menilai sudah tepat dan benar, karena eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili dari pengadilan baik kewenangan absolut maupun relatif, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Terbanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Pembanding semula Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi, Pengadilan Tinggi setuju dan sependapat, dan menilai sudah tepat dan benar, karena Pembanding semula Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan bahkan hingga diajukannya gugatan aquo Pembanding semula Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya, oleh karenanya alasan-alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 20 Mei 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tar dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali:

- Mengenai petitum gugatan butir/angka 4 (amar putusan butir/angka 4) membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa ganti kerugian 6% (enam persen) setiap tahun atau 0,5% (enol koma lima persen) setiap bulan dari Rp2.804.695.000,00 (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus terhitung sejak Pembanding semula Tergugat ingkar janji atau wanprestasi yakni pada bulan Desember 2016 sampai dengan dilaksanakannya putusan aquo;
- Mengenai petitum gugatan butir/angka 5 membayar ganti rugi bunga Bank harus **ditolak** dengan pertimbangan bahwa karena hal bunga utang Terbanding semula Penggugat tersebut tidak diperjanjikan menjadi kewajiban Pembanding semula Tergugat;
- Mengenai petitum gugatan butir/angka 7 membayar Uang Paksa (dwangsom) juga harus **ditolak** dengan pertimbangan bahwa Pembanding semula Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat selebihnya hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pembanding semula Tergugat yang tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya setuju dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 24 Putusan No.185/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 20 Mei 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tar harus diperbaiki dengan **memperbaiki** amar putusan butir 4 dan **menolak** petitum gugatan butir/angka 5 dan petitum gugatan butir/angka 7, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar dibawah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, dan Pasal 199 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* serta peraturan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Tar tanggal 20 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang merupakan pembayaran Paket Kegiatan Peningkatan Badan Jalan Amal Lama BBU (Bankeu) sejumlah Rp2.804.695.000,00 (dua milyar delapan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari keuangan tersebut sejumlah 6% (enam persen) setiap tahun atau 0,5% (enol koma lima persen) setiap bulan dari Rp2.804.695.000,00 (dua milyar delapan ratus empat juta enam



ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus terhitung sejak Tergugat lalai yaitu pada bulan Desember 2016 sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami SUCIPTO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HARI MURTI, S.H., M.H., dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 185/PDT/ 2020/ PT.SMR tanggal 12 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu HOTMA SITUNGKIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HARI MURTI, S.H., M.H.

SUCIPTO, S.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 23 dari 24 Putusan No.185/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan	Rp. 6.000,--
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,--
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,--</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)